



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim. Painan

Tlfn/Fax : (0756)21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 800/ 096 /DINKES-2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

- : a. Bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses serah terima pekerjaan jasa konstruksi, perlu dibentuk tim teknis;
- b. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa konstruksi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim. Painan

Tlfn/Fax : (0756)21218



Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konstruksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim. Painan

Tlfn/Fax : (0756)21218



- KEDUA** : Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Bekerja dengan profesional dan bisa memahami masalah kontrak dan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan.
 - Membantu dan memberi masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi;
 - Membantu PPK dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain: perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
 - Membantu PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH
NIP. 19701104 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim. Painan

Tlfn/Fax : (0756)21218



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 096 /DINKES-2022
Tanggal : 17 Februari 2023
Tentang : Penunjukan dan Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konstruksi
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	<u>NINDY NAHWIYAH, S.T</u> NIP. 19971107 202012 2 017	Staff Pada Dinas PUPR	Ketua
2.	<u>MARIO NUARI, S.Kep</u> NIP. 19870113 201101 1 008	Staf SDMK Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	<u>RAHMI YUSMAN</u> 19850525 200701 2 011	Staf Sarpras Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr.H.SYAHRIZAL ANTONI,SY.MPH
NIP. 19701104 200012 1 001